

KAWASAN - RAWAN BENCANA – GUNUNG API – PENETAPAN - GAMALAM

2025

KEPMEN ESDM NO. 434.K/GL.01/MEM.G/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG API GAMALAM

Abstrak : - bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap potensi ancaman bahaya erupsi Gunungapi Gamalama, diperlukan upaya mitigasi bencana gunungapi berupa penetapan kawasan rawan bencana gunungapi Gamalama serta sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Gamalama.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 24 Th 2007; UU No. 26 Th 2007 jo UU No. 6 Th 2022; UU No. 23 Th 2014 jo UU No. 9 Th 2015; PP No. 21 Th 2008; PP No. 26 Th 2008 jo PP No. 13 Th 2017; PP No. 64 Th 2010; PP No. 21 Th 2021; Perpres No. 9 Th 2016; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 15 Th 2011; Permen ESDM No. 11 Th 2016; Permen ESDM No. 12 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Keputusan ini mencakup pengelolaan risiko bencana gunung api melalui penetapan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Gamalama yang terbagi ke dalam tiga tingkat kerawanan, yaitu KRB III, KRB II, dan KRB I. KRB Gunungapi Gamalama ditetapkan berdasarkan kajian ilmiah mengenai potensi bahaya erupsi, meliputi ancaman awan panas, aliran lava, guguran batu pijar, lontaran material vulkanik, hujan abu lebat, gas beracun, serta potensi lahar. Penetapan kawasan ini dituangkan dalam Peta KRB Gunungapi Gamalama skala 1:50.000 dalam bentuk cetak dan digital, yang disusun sesuai dengan kebijakan Satu Peta nasional. Peta tersebut menjadi instrumen utama dalam perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, dan pengambilan keputusan pembangunan di wilayah terdampak.

KRB III merupakan kawasan dengan tingkat bahaya tertinggi yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar berukuran besar, serta paparan gas beracun, sehingga tidak diperuntukkan bagi aktivitas permukiman maupun kegiatan masyarakat. KRB II adalah kawasan yang berpotensi terlanda perluasan dampak erupsi, seperti aliran lava, guguran batu, hujan abu lebat, dan aliran lahar, yang memerlukan peningkatan kewaspadaan serta kesiapsiagaan evakuasi. Sementara itu, KRB I mencakup wilayah yang berpotensi terdampak lahar, hujan abu, dan material jatuhan dengan intensitas lebih rendah, namun tetap membutuhkan pengelolaan risiko secara berkelanjutan.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 17 Desember 2025.
- 1 lampiran : 4 hlm.